

	<p style="text-align: center;"> SOP INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN </p>	Nomor SOP	: 061 / sop / IJEN / 12 / 2020
		Tgl. Disahkan	: 30 Desember 2020
		Tgl. Revisi	:
		Tgl. Diberlakukan	:
		Disahkan oleh	: Inspektur Jenderal  GEDE PASEK SUARDIKA Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19630717 198903 1 002

"Pelaksanaan Penanganan atas Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan"

Dasar Hukum :	Cara Mengatasi :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan; 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan; 3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 87 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 47 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 87 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian Perhubungan; 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan	1. Penyampaian pelaporan kegiatan triwulan pengendalian gratifikasi kepada Menteri Perhubungan secara tepat waktu; 2. Pengumpulan laporan bulanan kegiatan setiap UPG Eselon I secara tepat waktu.
Keterkaitan :	Peralatan :
SOP Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan	1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. Alat tulis kantor
Peringatan :	
Keterlambatan penyusunan pelaporan gratifikasi akan menghambat pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Perhubungan	

	<p style="text-align: center;"> SOP INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN </p>	Nomor SOP	: 061 / SOP / 113EN / 12 / 2020
		Tgl. Disahkan	: 30 Desember 2020
		Tgl. Revisi	:
		Tgl. Diberlakukan	:
		Disahkan oleh	: Inspektur Jenderal  GEDE PASEK SUARDIKA Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19630717 198903 1 002

"Pelaksanaan Penanganan atas Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan"

<p>Dasar Hukum :</p> <p>1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan;</p> <p>2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan;</p> <p>3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 87 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 47 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 87 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian Perhubungan;</p> <p>4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan</p>	<p>Cara Mengatasi :</p> <p>1. Penyampaian pelaporan kegiatan triwulan pengendalian gratifikasi kepada Menteri Perhubungan secara tepat waktu;</p> <p>2. Pengumpulan laporan bulanan kegiatan setiap UPG Eselon I secara tepat waktu.</p>
<p>Keterkaitan :</p> <p>SOP Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan</p>	<p>Peralatan :</p> <p>1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. Alat tulis kantor</p>
<p>Peringatan :</p> <p>Keterlambatan penyusunan pelaporan gratifikasi akan menghambat pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Perhubungan</p>	

No	Uraian Jenis Kegiatan	Pelaksanaan				Mutu Baku	Keterangan		
		Inspektor Jenderal	Inspektor Investigasi	Koordinator Wilayah	Auditor	Kelengkapan			
1.	Memerintahkan Inspektur Investigasi untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi atas laporan pengendalian gratifikasi UPG Eselon I di Lingkungan Kementerian Perhubungan					1. Surat laporan bulanan kegiatan pengendalian gratifikasi UPG Eselon I; 2. Data pelaporan gratifikasi di aplikasi gratifikasi online (GOL)	15 menit	1. Disposisi Inspektor Jenderal; 2. Surat laporan bulanan kegiatan pengendalian gratifikasi UPG Eselon I	Pelaksanaan dilakukan setiap triwulan
2.	Memerintahkan Koordinator Wilayah untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi atas laporan pengendalian gratifikasi UPG Eselon I di Lingkungan Kementerian Perhubungan					1. Disposisi Inspektor Jenderal; 2. Surat laporan bulanan kegiatan pengendalian gratifikasi UPG Eselon I	15 menit	1. Disposisi Inspektor selaku Ketua UPG Utama; 2. Surat laporan bulanan kegiatan pengendalian gratifikasi UPG Eselon I	1. Disposisi Inspektor selaku Ketua UPG Utama; 2. Surat laporan bulanan kegiatan pengendalian gratifikasi UPG Eselon I
3.	Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas laporan pengendalian gratifikasi UPG Eselon I di Lingkungan Kementerian Perhubungan					1. Disposisi Inspektur selaku Ketua UPG Utama; 2. Surat laporan bulanan kegiatan pengendalian gratifikasi UPG Eselon I; 3. Data pelaporan gratifikasi di aplikasi gratifikasi online (GOL)	3 Hari	1. Konsep laporan pengendalian gratifikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan; 2. Konsep surat dinas penyampaian laporan	1. Konsep laporan pengendalian gratifikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan; 2. Konsep surat dinas penyampaian laporan
4.	Memeriksa dan memparaf konsep laporan pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Perhubungan dan konsep surat dinas penyampaian, serta menyampaikan kepada Inspektor Jenderal					1. Konsep laporan pengendalian gratifikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan; 2. Konsep surat dinas penyampaian laporan	1 jam	1. Konsep laporan pengendalian gratifikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan; 2. Konsep surat dinas penyampaian laporan	1. Konsep laporan pengendalian gratifikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan; 2. Konsep surat dinas penyampaian laporan
5.	Memeriksa dan mendatangkan laporan pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Perhubungan, serta menyampaikan kepada Menteri Perhubungan					1. Konsep laporan pengendalian gratifikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan; 2. Konsep surat dinas penyampaian laporan	1 Jam	1. Laporan pengendalian gratifikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan; 2. Surat dinas penyampaian laporan	- Penomoran dan Penyimpanan file pada Central File Inspektorat dilakukan oleh Arsiparis Inspektorat; - Pendistribusian surat dilakukan oleh Pengolah Data Administrasi Umum Inspektorat dan dilaksanakan sesuai SOP Penanganan Surat Keluar di Lingkungan Inspektorat Jenderal diketika Inspektorat